



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) SEBAGAI BASIS PROGRAM PENYALURAN ZAKAT

Syahrial Hasanudin Pohan¹⁾, Hartato Rianto²⁾, SakbanLubis ³⁾

^{1,2)} Prodi Manajemen, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi,
Indonesia

³⁾ Prodi PAI Fakultas Agama Islam, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini merupakan studi komparasi antara program penyaluran zakat yang telah dilakukan oleh lembaga amil zakat di Kota Medan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah program penyaluran zakat di kota medan sudah relevan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif model komparasi dimana peneliti akan membandingkan program penyaluran dana filantropi islam dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penyaluran dana filantropi islam yang dilakukan oleh IZI dan Dompot Duafa Kota Medan selaras dengan delapan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Pendidikan Berkualitas; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Berkurangnya Kesenjangan; Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Kata Kunci: SGDs, Zakat, Institusi.

PENDAHULUAN

Dana filantropi Islam merupakan salah satu pilar yang dapat digunakan untuk membangun perekonomian Indonesia. Dana filantropi islam ini pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 4 jenis yaitu, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keempat kelompok ini kemudian dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis seperti; zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah, dan zakat harta, infak terbagi menjadi dua jenis yaitu infak yang wajib hukumnya, dan infak yang hukumnya sunah. Sedekah juga dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sedekah materi dan non materi. Wakaf juga dibagi menjadi dua jenis yaitu wakaf harta bergerak dan wakaf harta tak bergerak (Djarmiko, 2019; Faisal, 2011; Fauzia, 2017; Khuluqo, 2016; Latief, 2013; Müller, 2017)

Secara lebih kompleks penjabaran mengenai jenis zakat fitrah, adalah zakat yang dikeluarkan di bulan ramadhan yang bertujuan untuk mensucikan diri agar kembali kefitrah. Zakat fitrah yang berlaku di Indonesia adalah 2,7 Kg beras. Seyogyanya zakat penunaian zakat fitra menggunakan makanan pokok masyarakat, karena di Indonesia makanan pokok adalah beras maka satuan konversi pembayaran zakat fitrah adalah beras. Zakat fitra boleh diserahkan dengan menggunakan uang tunai namun besarnya harus sebanding dengan nilai 2,7 Kg beras. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan sebagai akibat atas kepemilikan harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya, dan tidak pula semua kepemilikan jenis harta yang masuk kedalam kategori wajib zakat dikeluarkan zakatnya. Harta yang masuk kategori wajib zakat tidak harus dikeluarkan zakatnya jika tidak memenuhi syarat-syarat khususnya. Contoh-contoh harta yang termasuk

kategori wajib zakat adalah Emas, Perak, Hasil pertanian, Hewan ternak kambing atau sapi, dll, dimana syarat-syarat yang dimiliki pada setiap jenis harta berbeda-beda (Dimiyati, 2018; Haidir, 2019; Ridwan, 2016), namun artikel ini tidak akan membedah syarat-syarat tersebut.

Infak berdasarkan hukum syar'i terbagi menjadi dua yaitu memiliki hukum wajib dan satunya lagi memiliki hukum sunah. Infak yang berhukum wajib adalah nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri dan anak-anaknya, sementara untuk infak yang berhukum sunah adalah pemberian harta untuk membangun masjid atau hal-hal baik lainnya. Meskipun terbagi menjadi dua jenis namun infak haruslah berbentuk materi atau memiliki nilai ekonomi. Infak ini sangat erat kaitannya dengan sedekah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesamaan antara sedekah materi dengan infak sunah. Kesamaan ini dapat dilihat dari perspektif hukum dan kebermanfaatan, secara hukum syar'i sedekah harta memiliki hukum sunah sama dengan infak sunah, sedangkan dalam perspektif kebermanfaatan infak sunah dan sedekah materi sama-sama memiliki nilai ekonomi. jenis sedekah non materilah yang menjadi ciri khas sedekah dimana dapat memungkinkan seseorang memperoleh pahala dengan sangat mudahnya dengan membuat orang lain bahagia atas sikap atau perilaku yang mana senyuman menjadi nilai pahala (Djarmiko, 2019; Noor et al., 2007).

Di Indonesia dana zakat infak dan sedekah dikelola oleh suatu lembaga. Lembaga ini dikenal dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Baznas adalah lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah Baznas memiliki beberapa tingkat hirarki, yaitu baznas kabupaten/kota, yang tersebar hampir diseluruh kabupaten/kota di Indonesia, dimana setiap Kabupaten/Kota memiliki satu kantor

perwakilan. Selanjutnya adalah baznas Provinsi. Dimana tiap-tiap provinsi memiliki satu kantor perwakilan di ibu kota provinsi, dan tingkat yang paling tinggi adalah baznas tingkat pusat yang kantornya terletak di Ibu Kota negara Jakarta.

Selanjutnya institusi pengelola zakat yang disebut lembaga amal zakat (LAZ). Laz adalah institusi zakat yang dikelola oleh masyarakat. LAZ berdasarkan jumlah penghimpunannya dapat dibagi dalam 3 golongan. Golongan yang pertama adalah LAZ kabupaten/Kota dengan penghimpunan zakat infak sedekah minimal 2 milyar Rupiah. Selanjutnya adalah LAZ Provinsi dengan jumlah penghimpunan 20 Milyar Rupiah, dan terakhir adalah golongan yang paling tinggi yaitu Laz nasional dengan jumlah minimal penghimpunan zakat sebesar 50 Milyar rupiah. LAZ nasional ini dapat dioperasikan sebagaimana laz provinsi dan kabupaten kota, dimana LAZ nasional diperbolehkan membuka kantor cabang di seluruh provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia, tentunya dengan rambu-rambu aturan yang sudah ditetapkan oleh negara (Laela, 2010; Purbasari, 2015).

Aktivitas yang dilakukan oleh institusi zakat ini adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat (Kusmanto, 2014). Metode dalam melakukan penghimpunan pada umumnya dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu metode pasif dan metode aktif. Metode pasif adalah lembaga zakat menunggu para donatur datang ke kantor layanan zakat, metode aktif adalah para amal datang berkunjung ke rumah masyarakat menawarkan jasa untuk membantu menyalurkan dana zakat infak dan sedekah. Kedua metode ini dapat digunakan secara bersamaan, namun berdasarkan hasil penelitian masyarakat lebih menyukai bentuk metode penghimpunan aktif (Atabik, 2015;

Kusmanto, 2014; Laela, 2010; Mubarak & Fanani, 2014)

Lembaga zakat masih memiliki masalah yang cukup kompleks pada aktivitas penghimpunan ini. Karena realitas yang ada menunjukkan bahwa jumlah penghimpunan zakat, infak, dan sedekah sangat jauh dibandingkan dengan potensi yang ada (Mubarak & Fanani, 2014). Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini lebih menyukai menyalurkan dana zakat, infak dan sedekahnya langsung kepada para mustahik, dan menandakan bahwa lembaga zakat masih belum diterima secara penuh oleh masyarakat. Maka dari itu lembaga zakat sangat perlu untuk berbaur kepada masyarakat untuk menunjukkan identitas lembaga sehingga dikenal dan dipercaya masyarakat (Muthohar, 2016).

Aktivitas lainnya adalah melakukan penyaluran atas dana zakat, infak dan sedekah yang telah berhasil dihimpun sebelumnya. Bentuk penyaluran zakat infak sedekah ini secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam bentuk karitas dan produktif. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam bentuk karitas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahik pada saat itu. Penyaluran bentuk ini diharapkan dapat menyelesaikan beban ekonomi yang sedang ditanggung oleh mustahik. Sifat dari penyaluran karitas ini adalah habis dalam jangka pendek. Sedangkan penyaluran produktif bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian mustahik hingga pada titik mustahik dapat bertransformasi menjadi muzaki. Penyaluran produktif ini memberikan nilai manfaat yang lama dan berkelanjutan (Al Haq & Abd. Wahab, 2017; Fitri, 2017; Hassan & Nasir, 2016; Purbasari, 2015; Rodin, 2016).

Peneliti berusaha untuk mengaitkan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh lembaga zakat terhadap tujuan

Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini akan melihat seberapa jauh implementasi penyaluran zakat infak sedekah lembaga zakat yang ada di kota medan dengan ke tujuh belas tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran dengan cara mengumpulkan data, mencari fakta, dan kemudian menjelaskan dan menganalisa data yaitu dengan cara penyusunan dan pengumpulan data, selanjutnya diinterpretasikan berdasarkan landasan teori yang ada. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah, wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan Triangulasi, dan analisis data menggunakan deskripsi analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri,

Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Apabila dibandingkan antara 17 tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan program penyaluran dana filantropi islam oleh lembaga zakat IZI dan Dompot Duafa terlihat jelas bahwa keduanya memiliki keterikatan yang sangat erat, dimana terdapat keselarasan yang sangat melakat atas kebermanfaatannya. Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang pertama, kedua dan ketiga girah penyaluran dana filantropi islam yang paling fundamental. Hal ini dimaksudkan bahwa penyaluran dana filantropi bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin baik melalui program yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Program bersifat konsumtif memang hanya mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat miskin pada satu waktu, sedangkan program produktif dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat miskin secara simultan, dengan mentransformasi mustahik menjadi muzaki, sehingga secara harfiah yang paling relevan dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang pertama dan ketiga adalah program penyaluran yang bersifat produktif.

Program penyaluran produktif ini nyatanya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan program penyaluran konsumtif. Besaran dana yang dikeluarkan oleh lembaga zakat IZI dan Dompot Duafa nyatanya lebih banyak digunakan untuk program-program yang berbentuk produktif. Hal ini didasari pada aspek pemenuhan hidup dasar mustahik, karena untuk

dapat bangkit tentunya kebutuhan dasar untuk hidup harus terpenuhi terlebih dahulu. Hal yang paling riskan dari program penyaluran produktif adalah ketika modal kerja atau modal usaha yang telah diberikan kepada mustahik ternyata habis untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar bukannya digunakan untuk menjalankan sebuah usaha.

Penyaluran dana filantropi islam terbukti nyata sumbangsinya terhadap pemenuhan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang pertama, kedua, dan ketiga. Banyak event penyerahan bantuan bahan pangan pokok yang dilakukan oleh IZI dan Dompot Duafa di Kota Medan dan Sekitarnya, dan tidak hanya sekedar bahan pangan pokok beberapa program untuk membantu usaha yang sedang mengalami kesulitanpun juga dilakukan, mengingat covid 19 bukan hanya berefek pada kesehatan semata akan tetapi juga resesi ekonomi yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun sehingga sangat berdampak pada keberlangsungan usaha kecil. Usaha kecil yang dibantu oleh IZI dan Dompot Duafa pada umumnya adalah masyarakat miskin yang hidup dari berusaha yang mana modalnya habis karena bahan dagangannya tidak terjual serta sebagian lagi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penyaluran dana filantropi islam pada program pendidikan yang diterapkan oleh IZI dan Dompot Duafa Kota Medan lebih mengarah pada pemberian beasiswa kepada para pelajar miskin agar mereka dapat bersekolah, sehingga tidak dapat dikatakan relevan jika dikorelasikan dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ke empat yaitu Pendidikan Berkualitas, karena tujuan keempat ini hanya bercerita tentang tingkat pendidikan masyarakat, namun lebih mengarah pada peningkatan kualitas

pendidikan yang diterima oleh masyarakat.

Namun perlu dipahami secara seksama bahwa bukan berarti dana filantropi islam tidak memiliki tujuan yang sama dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* karena pada kenyataannya terdapat lembaga zakat lainnya pada tingkat tertinggi memiliki program pengembangan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal di Negara Republik Indonesia ini. Peneliti menemukan bahwa IZI dan Dompot Duafa telah memiliki program pengembangan pendidikan di daerah-daerah dalam provinsi Sumatera Utara namun masih dalam pengerjaan karena memang membutuhkan dana yang cukup besar.

Penyaluran dana filantropi islam yang dilakukan oleh IZI dan Dompot Duafa di Kota Medan juga relevan dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ke 8 dan 10 yaitu Pekerjaan Layak serta Pertumbuhan Ekonomi, dan Berkurangnya Kesenjangan. Relevansi ini akan terlitasi dari keberhasilan program penyaluran dana filantropi yang bersifat produktif, karena dengan berhasilnya program penyaluran produktif ini berarti mustahik dapat menghidupi dirinya sendiri atau menghasilkan pekerjaannya sendiri yaitu dengan berwirausaha. Wirausaha merupakan pekerjaan yang layak di Indonesia bahkan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, sehingga perkembangan UMKM akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi di Indonesia, serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dalam waktu yang bersamaan.

Terdapat juga program penyaluran dana filantropi islam IZI dan Dompot duafa Kota Medan yang relevan dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ke enam yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak. Terdapat satu program pembangunan kamar mandi umum di Desa kebayakan daerah

Pedalaman Kabupaten Karo. Dimana daerah ini memiliki air bersih yang melimpah namun belum memiliki tempat sanitasi yang layak. Kamar mandi umum ini terbukti sangat bermanfaat bagi warga desa, dimana para penerima manfaat bukan hanya warga desa yang beragama islam saja, namun seluruh warga dari agama apapun merupakan penerima manfaat.

Dan relevansi terakhir yang peneliti temukan antara penyaluran dana filantropi islam IZI dan Dompot Duafa Kota Medan dengan tujuan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah Kemitraan dalam mencapai tujuan. Hal ini didarkan pada identitas lembaga zakat yang merupakan lembaga perantara yang menghubungkan muzaki dan mustahik, sehingga keberlangsungan aktivitas lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh keberadaan mitra.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada Bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa implementasi penyaluran dana filantropi islam IZI dan Dompot Duafa Kota Medan selaras dengan delapan dari ketujuh belas tujuan program *Sustainable Development Goals (SDGs)* yaitu Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Pendidikan Berkualitas; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Berkurangnya Kesenjangan; Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Universitas Pembangunan panca budi yang telah memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Haq, M. A., & Abd. Wahab, N. B. (2017). Effective Zakat Distribution: Highlighting Few Issues and Gaps in Kedah, Malaysia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(2), 259–288. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.4002>
- Atabik, A. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Dimyati. (2018). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 2(2), 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>
- Djarmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>
- Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve). *Analisis*, 11(2), 241–272. <https://media.neliti.com/media/publications/58323-ID-sejarah-pengelolaan-zakat-di-dunia-musli.pdf>
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2). <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-2017.2-6>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat Maltuf Fitri Pendahuluan Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan seorang. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8, 149–173.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hassan, R., & Nasir, N. I. F. B. M. (2016). Prioritization of zakat distribution in selangor and the Federal Territory of Malaysia: Are they following the right distribution principles according to Shariah? In *Intellectual Discourse* (Vol. 24).

in National Economic Development. *International Journal of Business, Economics and Law*, 9(5), 214–223.

Kusmanto, A. (2014). Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. *Pandecta: Research Law Journal*, 9(2), 292. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3581>

Laela, S. F. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal TAZKIA Islamic Finance & Business*, 5(2), 126–146.

Latief, H. (2013). Islamic philanthropy and the private sector in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 175–201. <https://doi.org/10.18326/ijims.v3i2.175-201>

Mubarok, A., & Fanani, B. (2014). PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana*, 5(2), 7–16.

Müller, D. M. (2017). From Consultancy to Critique: The ‘Success Story’ of Globalized Zakat Management in Malaysia and its Normative Ambiguities. *Globalizations*, 14(1). <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1200309>

Muthohar, A. M. (2016). Preferensi Masyarakat Terhadap Lembaga Zakat Dan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Dana Zakat. *Inferensi*, 10(2), 381. <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.381-404>

Noor, M. A. H., Rozman, M. Y., & Yaakoob, A. C. (2007). Pengembangan Sistem Akuntansi Zakat dengan Teknik Fund Accounting. *Konferensi Zakat Se Asia Tenggara*.

Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya Dan Gersik. *Mimbar Hukum*, 27(1), 68–81.

Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–22.

Rodin, D. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 71. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787>